



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Pujiono Bin Kasro
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 44/29 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bumiayu Rt 06 Rw 05 Kec. Bumiayu Kab.
Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022

Terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PUJIONO bin KASRO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG PUJIONO bin KASRO**, dengan pidana penjara **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Samsung Type A13 warna gelap
 - 1 (Satu) buah Rekapan pasangan.
 - 1 (Satu) buah Tas samping slempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

3 (Tiga) lembar bukti Top Up

Terlampir dalam berkas perkara.

1 (satu) buah Kartu ATM BCA milik BAMBANG PUJIONO.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAMBANG PUJIONO bin KASRO** pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel *online* di Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes. Kemudian Saksi Muhammad Subehi Rohman, Saksi Siviantoro Agung PJ, beserta beberapa rekan dari Kepolisian Resor Brebes melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, para saksi dari pihak kepolisian Resor Brebes mendatangi tempat tersebut tepatnya di depan rumah kosong, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Samsung Type A13 warna gelap, uang tunai Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) buah Rekaman pasangan, 1 (satu) buah Tas samping slempang warna hitam, 3 (tiga) lembar bukti Top Up, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA an. Bambang Pujiono. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi dari pihak kepolisian Resor Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa membuka akun judi togel *online* di alamat www.McDJoss1.com username: jitaep, password: t04tun77, www.4mtoto.com username: JITAEP, password : t04tun77, www.3MILYARTOTO.com Username jitaep, password77, No. Rekening BCA: 1590422475 an. Bambang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiono. Kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang/top up ke rekening bandar sebagai modal untuk menjual angka judi togel online.

- Bahwa dalam bermain judi togel tersebut bersifat untung-untungan dengan cara memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dimana untuk harga satu kali pasang yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan secara tunai kepada terdakwa. Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar dapat dilihat di akun judi togel online sekitar pukul 23.00 Wib, dan apabila angka pasangan menang atau sesuai dengan yang keluar maka pemenang akan mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 angka pasangan, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 angka pasangan, dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebakan 4 angka pasangan. Bahwa angka judi togel tersebut dapat dipasang lebih dari satu kali dan apabila menang maka keuntungannya akan dilipatgandakan.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Durokhim bin Japar dan Saksi M. Usman bin Dowi mendatangi Terdakwa di Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes. Kemudian Saksi Durokhim bin Japar memasang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pasangan, sementara Saksi M. Usman bin Dowi memasang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pasangan. Kemudian Terdakwa memberikan selebar potongan kertas kepada masing-masing Saksi Durokhim bin Japar dan Saksi M. Usman bin Dowi, dan para saksi langsung menulis angka pasangan masing-masing dalam potongan kertas tersebut. Kemudian Saksi Durokhim bin Japar dan Saksi M. Usman bin Dowi menyerahkan potongan kertas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa merekapnya di 1 (satu) Buah HP Samsung Type A13 warna gelap miliknya. Kemudian Saksi Durokhim bin Japar dan Saksi M. Usman bin Dowi memberikan uang pasangannya masing-masing kepada Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan potongan kertas tersebut kepada para saksi untuk tanda bukti jika angka pasangannya menang. Apabila angka pasangan menang atau sesuai dengan yang keluar, maka terdakwa akan mengambil uang tersebut dari rekening terdakwa kemudian membayarkannya kepada pemasang secara tunai, dan terdakwa akan menerima fee dengan jumlah tidak menentu.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual angka/nomor judi togel online kepada khalayak umum selama 2 (dua) bulan, setiap hari dari pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka/nomor judi togel *online*.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SUBEHI ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Sehubungan saya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yaitu sdr. Bambang Pujiono Bin Kasro pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah kosong masuk Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku Bambang Pujiono Bin Kasro saya bersama dengan tim diantaranya yaitu sdr. SILVIANTORO AGUNG PRIMAYESA;
 - Bahwa setelah terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro ditemukan dan diamankan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung Type A13 warna gelap, Uang tunai Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah rekapan pasangan, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) lembar struk transaksi Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA A.n. Bambang Pujiono Bin Kasro;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Pelapor beserta anggota Reskrim Polres Brebes telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes terdapat permainan judi online jenis Hongkong (HK) yang diadakan di depan rumah kosong karena ada informasi tersebut Pelapor beserta anggota Reskrim Polres Brebes melakukan pengecekan dan sesampainya di rumah tersebut masuk Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes yang di informasikan tersebut ternyata benar terdapat permainan judi online jenis Hongkong (HK) dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terlapor berikut mengamankan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut, kemudian membawanya ke Polres Brebes untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku telah menjual dan mengedarkan judi nomor/togel jenis HK (Hongkong) tersebut dengan cara warga Dukuhturi/sekutarnya yang berkeinginan memasang nomor selanjutnya datang langsung ke rumah kosong yang selanjutnya menyampaikan tujuannya sehingga kemudian pemasang menyerahkan selebar potongan kertas yang sudah ada nomor pemasangan tersebut dan selanjutnya pelaku mencatat nomor (dalam kertas rekapan) yang akan dipasang oleh pemasang, setelah selesai kemudian kertas pasangan tersebut diserahkan kepada pemasang kembali, sedangkan uang pasangan di cocokkan dengan pemasang dan kemudian pelaku menaruh uang tersebut di dalam tas selempang warna hitam miliknya, selanjutnya pelaku menginput nomor yang sudah ditulis di rekapan tadi di akun judi nya melalui Handphone merk Samsung A13 warna gelap miliknya sendiri, selanjutnya para pemasang menunggu nomor dari bandar keluar sekira pukul 23.00 wib melalui situs judi;
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan judi nomor / togel jenis HK (Hongkong) diperuntukan untuk semua kalangan tidak hanya untuk Desa Dukuhturi saja, melainkan dari desa manapun tidak dipermasalahkan;
- Bahwa untuk dikatakan sebagai pemenang pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dan Bandar Pusat (empatangka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kelipatannya;;
- Bahwa setelah di amankan nya pelaku tersebut yaitu sdr. Bambang Pujiono Bin Kasro , kemudian kami lakukan pengecekan sehingga kemudian kami mengetahui kalau pelaku menggunakan wibsite / situs miliknya yang mana pada saat kami melakukan penangkapan mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung Type A13 warna gelap milik pelaku dan di dalam nya terdapat transaksi perjudian online melalui beberapa situs , diantaranya yaitu : WWW.McDJossl.com, WWW.4mtoto.com dan WWW.3MILYARTOTO.COM dan situs tersebut seringkali di a gunakan pada saat terdapat pemasang yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengadu keberuntungan nya dengan menebak nomor yang dia miliki dengan menyerahkan uang pasangan kepada pelaku;

- Bahwa terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro tidak mempunyai ijin dalam menyelenggarakan permainan judi online jenis Hongkong (HK) tersebut dari instansi terkait;
- Bahwa betul itu semua barang bukti yang digunakan oleh sdr. Bambang berupa berupa 1 (satu) buah HP Samsung Type A13 warna gelap, Uang tunai Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah rekapan pasangan, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) lembar struk transaksi Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA A.n. Bambang Pujiono Bin Kasro;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SILVIANTORO AGUNG PRIMAYESA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yaitu sdr. Bambang Pujiono Bin Kasro pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah kosong masuk Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku Bambang Pujiono Bin Kasro saya bersama dengan tim diantaranya yaitu sdr. MUHAMMAD SUBEHI ROHMAN ;
- Bahwa setelah terdakwa sdr. Bambang Pujiono Bin Kasro ditemukan dan diamankan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung Type A13 warna gelap, Uang tunai Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah rekapan pasangan, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) lembar struk transaksi Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA A.n. Bambang Pujiono Bin Kasro;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekra pukul 20.00 Wib, Pelapor beserta anggota Reskrim Polres Brebes telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes terdapat permainan judi online jenis Hongkong (HK) yang diadakan di depan rumah kosong karena ada informasi tersebut Pelapor beserta anggota Reskrim Polres Brebes melakukan pengecekan dan sesampainya di rumah tersebut masuk Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes yang di informasikan tersebut ternyata benar terdapat permainan judi online jenis

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong (HK) dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terlapor berikut mengamankan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut, kemudian membawanya ke Polres Brebes untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi nomor/togel jenis HK (Hongkong) tersebut dengan cara warga Dukuhturi/sekutarnya yang berkeinginan memasang nomor selanjutnya datang langsung ke rumah kosong yang selanjutnya menyampaikan tujuannya sehingga kemudian pemasang menyerahkan selebar potongan kertas yang sudah ada nomor pemasangan tersebut dan selanjutnya pelaku mencatat nomor (dalam kertas rekapan) yang akan dipasang oleh pemasang, setelah selesai kemudian kertas pasangan tersebut diserahkan kepada pemasang kembali, sedangkan uang pasangan di cocokkan dengan pemasang dan kemudian pelaku menaruh uang tersebut di dalam tas selempang warna hitam miliknya, selanjutnya pelaku menginput nomor yang sudah ditulis di rekapan tadi di akun judi nya melalui Handphone merk Samsung A13 warna gelap miliknya sendiri, selanjutnya para pemasang menunggu nomor dari bandar keluar sekira pukul 23.00 wib melalui situs judi;
- Bahwa terdakwa menjual / mengedarkan judi nomor / togel jenis HK (Hongkong) diperuntukan untuk semua kalangan tidak hanya untuk Desa Dukuhturi saja, melainkan dari desa manapun tidak dipermasalahkan;
- Bahwa untuk dikatakan sebagai pemenang pemasangan harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dan Bandar Pusat (empatangka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasangan dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kelipatannya;;
- Bahwa setelah di amankan nya pelaku tersebut yaitu terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro , kemudian kami lakukan pengecekan sehingga kemudian kami mengetahui kalau pelaku menggunakan wibsite / situs miliknya yang mana pada saat kami melakukan penangkapan mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung Type A13 warna gelap milik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs



pelaku dan di dalam nya terdapat transaksi perjudian online melalui beberapa situs , diantaranya yaitu : WWW.McDJossl.com, WWW.4mtoto.com dan WWW.3MILYARTOTO.COM dan situs tersebut seringkali di a gunakan pada saat terdapat pemasang yang ingin mengadu keberuntungan nya dengan menebak nomor yang dia miliki dengan menyerahkan uang pasangan kepada pelaku;

- Bahwa terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro tidak mempunyai ijin dalam menyelenggarakan permainan judi online jenis Hongkong (HK) tersebut dari instansi terkait;
- Bahwa semua barang bukti yang digunakan oleh sdr. Bambang berupa berupa 1 (satu) buah HP Samsung Type A13 warna gelap, Uang tunai Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah rekapan pasangan, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) lembar struk transaksi Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BCA A.n. Bambang Pujiono Bin Kasro;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah kosong masuk desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes pada saat Terdakwa sedang menjual atau mengedarkan judi togel/nomer jenis HK (hongkong).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan Judi togel/nomer jenis HK (hongkong) sejak 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya sejak bulan Juni sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Judi nomor / Togel jens HK (hongkong) untuk semua kalangan tidak hanya untuk Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu saja, melainkan dari desa manapun tidak dipermasalahkan.
- Bahwa untuk waktu menjual dan mengedarkan nomer/togel jenis HK (hongkong) tersebut Terdakwa menjualnya setiap hari.
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan dari para pemasang yang menang, berupa uang tunai dan hal tersebut Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs



lakukan sebagai pekerjaan sampingan dikarenakan Terdakwa pada siang harinya bekerja sebagai kuli bangunan.

- Bahwa Terdakwa memiliki 7 (Tujuh) akun judi online , yang mana akun tersebut seringkali yang Terdakwa pakai hanya 3 (tiga) akun , antara lain :
 - WWW.McDJoss1.com username : jitaep Pasword: t04tun77
 - WWW.4mtoto.com username: JITAEP Pasword : t04tun77
 - WWW.3MILYARTOTO.COM Username jitaep Pasword77
- Bahwa untuk bisa dikatakan sebagai pemenang, pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah) dan kelipatannya.
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP Samsung Type A13 warna gelap
- Uang tunai Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- 1 (Satu) buah Rekapan pasangan.
- 1 (Satu) buah Tas samping slempang warna hitam.
- 3 (Tiga) lembar bukti Top Up
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA milik BAMBANG PUJIONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah kosong masuk desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menjual atau mengedarkan judi togel/nomer jenis HK (hongkong).

- Bahwa terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi nomor/togel jenis HK (Hongkong) tersebut dengan cara warga Dukuhturi/sekutarnya yang berkeinginan memasang nomor selanjutnya datang langsung ke rumah kosong yang selanjutnya menyampaikan tujuannya sehingga kemudian pemasang menyerahkan selebar potongan kertas yang sudah ada nomor pemasangan tersebut dan selanjutnya pelaku mencatat nomor (dalam kertas rekapan) yang akan dipasang oleh pemasang, setelah selesai kemudian kertas pasangan tersebut diserahkan kepada pemasang kembali, sedangkan uang pasangan di cocokan dengan pemasang dan kemudian pelaku menaruh uang tersebut di dalam tas selempang warna hitam miliknya, selanjutnya pelaku menginput nomor yang sudah ditulis di rekapan tadi di akun judi nya melalui Handphone merk Samsung A13 warna gelap miliknya sendiri, selanjutnya para pemasang menunggu nomor dari bandar keluar sekira pukul 23.00 wib melalui situs judi;
- Bahwa untuk dikatakan sebagai pemenang pemasangan harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dan Bandar Pusat (empatangka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasangan dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kelipatannya;;
- Bahwa setelah di amankan nya pelaku tersebut yaitu terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro , kemudian kami lakukan pengecekan sehingga kemudian kami mengetahui kalau pelaku menggunakan wibsite / situs miliknya yang mana pada saat kami melakukan penangkapan mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung Type A13 warna gelap milik pelaku dan di dalam nya terdapat transaksi perjudian online melalui beberapa situs , diantaranya yaitu : WWW.McDJossl.com, WWW.4mtoto.com dan WWW.3MILYARTOTO.COM dan situs tersebut seringkali di a gunakan pada saat terdapat pemasang yang ingin mengadu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



keberuntungan nya dengan menebak nomor yang dia miliki dengan menyerahkan uang pasangan kepada pelaku;

- Bahwa terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro tidak mempunyai ijin dalam menyelenggarakan permainan judi online jenis Hongkong (HK) tersebut dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa nama **BAMBANG PUJIONO bin KASRO** telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka



dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi Muhammad Subehi Rohman, Saksi Siviantoro Agung PJ, beserta beberapa rekan dari Kepolisian Resor Brebes mendatangi Terdakwa di Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes tepatnya di depan rumah kosong, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Samsung Type A13 warna gelap, uang tunai Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) buah Rekapan pasangan, 1 (satu) buah Tas samping slempang warna hitam, 3 (tiga) lembar bukti Top Up, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA an. Bambang Pujiono. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi dari pihak kepolisian Resor Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa yang merupakan seorang kuli bangunan mengakui sudah menjual angka/homor judi togel *online* kepada masyarakat selama 2 (dua) bulan, setiap hari dari pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib.

Menimbang bahwa terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi nomor/togel jenis HK (Hongkong) tersebut dengan cara warga Dukuhturi/sekutarnya yang berkeinginan memasang nomor selanjutnya datang langsung ke rumah kosong yang selanjutnya menyampaikan tujuannya sehingga kemudian pemasang menyerahkan selebar potongan kertas yang sudah ada nomor pemasangan tersebut dan selanjutnya pelaku mencatat nomor (dalam kertas rekapan) yang akan dipasang oleh pemasang, setelah selesai kemudian kertas pasangan tersebut diserahkan kepada pemasang kembali, sedangkan uang pasangan di cocokkan dengan pemasang dan kemudian pelaku menaruh uang tersebut di dalam tas selempang warna hitam miliknya, selanjutnya pelaku menginput nomor yang sudah ditulis di rekapan tadi di akun judi nya melalui Handphone merk Samsung A13 warna gelap miliknya sendiri,



selanjutnya para pemasang menunggu nomor dari bandar keluar sekira pukul 23.00 wib melalui situs judi;

Menimbang bahwa untuk dikatakan sebagai pemenang pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dan Bandar Pusat (empatangka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kelipatannya;

Menimbang bahwa setelah di amankan nya pelaku tersebut yaitu terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro , kemudian kami lakukan pengecekan sehingga kemudian kami mengetahui kalau pelaku menggunakan wibsite / situs miliknya yang mana pada saat kami melakukan penangkapan mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung Type A13 warna gelap milik pelaku dan di dalam nya terdapat transaksi perjudian online melalui beberapa situs , diantaranya yaitu : WWW.McDJoss1.com, WWW.4mtoto.com dan WWW.3MILYARTOTO.COM dan situs tersebut seringkali di a gunakan pada saat terdapat pemasang yang ingin mengadu keberuntungan nya dengan menebak nomor yang dia miliki dengan menyerahkan uang pasangan kepada pelaku;

Menimbang bahwa terdakwa Bambang Pujiono Bin Kasro tidak mempunyai ijin dalam menyelenggarakan permainan judi online jenis Hongkong (HK) tersebut dari instansi terkait;

Dengan demikia terhadap unsure ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP Samsung Type A13 warna gelap
- 1 (Satu) buah Rekapan pasangan.
- 1 (Satu) buah Tas samping slempang warna hitam.

Barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana dan alat untuk melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Sebagai hasil tindak pidana sehingga ditetapkan Dirampas untuk negara.

- 3 (Tiga) lembar bukti Top Up
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA milik BAMBANG PUJIONO.

Merupakan milik terdakwa sehingga ditetapkan Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PUJIONO bin KASRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG PUJIONO bin KASRO** tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Samsung Type A13 warna gelap
 - 1 (Satu) buah Rekapas pasangan.
 - 1 (Satu) buah Tas samping slempang warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
 - 3 (Tiga) lembar bukti Top Up
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA milik BAMBANG PUJIONO.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Munandar, S.H., M.H. , Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruwaedah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ruwaedah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)